



Contents lists available at [Kreatif](#)

Educatif : Journal of Education Research

Journal homepage: <http://pub.mykreatif.com/index.php/educatif>



Kajian etnomatematika penetapan uang adat dalam pernikahan adat lampung

Nurhasanah*¹, Rosida Rakhmawati ², Farida³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*hasanahmur3690@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci :

Etnomatematika 1
Penetapan Uang Adat 2
Pernikahan Adat Lampung 3

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas etnomatematika dan sumber belajar yang ada pada penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *puposive sampling*. Metode penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah *human instrument*. Pada penelitian ini, subjek penelitiannya meliputi tokoh adat, peneliti budaya dan masyarakat bersuku Lampung. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa aktivitas etnomatematika yang ada pada penetapan uang adat meliputi aktivitas membilang dan aktivitas menghitung, serta unsur-unsur matematika yang ada di dalam penetapan uang adat yang dapat dijadikan sumber belajar di sekolah yaitu bilangan bulat positif / bilangan asli, pembagian bilangan / perbandingan (*ratio*), kelipatan bilangan dan nilai mutlak.

Pendahuluan

Indonesia memiliki 17.504 pulau sehingga Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selain menjadi negara kepulauan yang terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Letak geografis menjadi salah satu penyebab Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Jenis keragaman budaya yang dimiliki Indonesia diantaranya keragaman bahasa, senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian adat, lagu daerah, upacara adat dan pernikahan adat (SA, 2012). Pernikahan di Indonesia merupakan peristiwa yang dipahami secara universal, meskipun bentuk dan tata caranya berbeda-beda. Bentuk dan tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda itu, dipahami sebagai kekayaan budaya Indonesia yang heterogen, di mana disetiap daerah yang berbeda, memiliki aktivitas budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh provinsi Lampung yang

terpisah oleh lautan dari pulau Jawa, yang menyebabkan kebudayaan yang ada di pulau Jawa sangat berbeda dengan kebudayaan yang ada di provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki semboyan "*Sai Bumi Ghua Jurai*" yang artinya satu bumi dua aliran adat (Pepadun dan Sai Batin). Pada dasarnya kedua adat tersebut menerapkan bentuk pernikahan yang sama, namun pada masyarakat adat Lampung Sai Batin penerapan adat pernikahan saat ini sudah mulai berkurang terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di daerah perkotaan. Sementara, pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapan adat pernikahan masih kental dilakukan baik pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan maupun masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (Makki, 2017).

Pada pernikahan adat Lampung hal yang wajib dilakukan sebelum pernikahan yaitu penetapan uang adat dengan tata cara, ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan di dalam hukum adat. Namun, karena mayoritas masyarakat Lampung beragama Islam sehingga tata cara pernikahan suku Lampung berbasiskan hukum Islam. Pernikahan dalam hukum Islam didahului dengan prosesi melamar dan meminang. Pada prosesi melamar mempelai laki-laki wajib hukumnya untuk memberikan *mahar* (di dalam adat disebut dengan *uang adat*) kepada mempelai wanita.

Penelitian terdahulu oleh (Alfida, Usman, & Ruslan, 2016) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penetapan uang adat dalam masyarakat Kluet, Desa Kampung Raya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sudah menjadi kebiasaan dan harus dilakukan sebelum proses pernikahan, kalau uang adat ini tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki maka batal pula rencana pernikahannya. Masalah uang adat sejak tahun 1978 telah ditetapkan bersama tidak boleh lebih dari tiga *mayam** emas (setara dengan 9,9 gram emas). Penelitian lain oleh Sri Rahayu dan Yudi dalam (Hikmah, 2011) menyimpulkan bahwa pada penetapan uang adat di provinsi Sulawesi Selatan yaitu suku Bugis melihat dari stratifikasi sosialnya apakah perempuan tersebut ada keturunan dari bangsawan atau tidak. Pada urutan stratifikasinya terdapat unsur kelipatan di dalamnya.

Berdasarkan hasil para peneliti di atas hal ini membuktikan bahwa terdapat ilmu matematika di dalam kebudayaan, karena aktivitas membilang merupakan salah satu indikator etnomatematika dan kelipatan merupakan materi yang ada di dalam matematika. Tetapi, Selama ini masih banyak masyarakat Indonesia memandang bahwa matematika adalah sesuatu yang jauh dari aktivitas kebudayaan.

Urbiratan D'Ambrosio adalah seorang ahli pendidikan matematika yang menolak pandangan tersebut. D'Ambrosio menyatakan bahwa secara bahasa, kata "*ethno*" yaitu sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, simbol, mitos dan kode perilaku, kemudian kata "*mathema*" berarti mengetahui, memahami, menjelaskan dan melakukan aktivitas seperti mengukur, mengklasifikasi, pengkodean, pemodelan dan menyimpulkan, sedangkan kata *tics* berasal dari *techne* yang berarti teknik (Noto, Firmasari, & Fatchurrohman, 2018; Rakhmawati, 2016). Kehadiran matematika yang bernuansa budaya (etnomatematika) akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembelajaran matematika, karena pendidikan formal merupakan institusi sosial yang berbeda dengan yang lain sehingga memungkinkan terjadinya sosialisasi antar budaya (Zayyadi, 2017).

Etnomatematika telah banyak dikaji oleh beberapa penelitian seperti oleh (Hidayatulloh & Hariastuti, 2018) yang mengkaji etnomatematika dari angklung, (Fitri, Sari, & Hartono, 2018; Maharani & Maulidia, 2018) mengkaji matematika pada rumah adat, (Lubis, Mujib, & Siregar, 2018) mengkaji etnomatematika pada alat musik gordang sambilan, (Huda, 2018) mengkaji etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di DIY, (Dardiri & Dardiri, 2016) mengkaji etnomatematika dalam sistem pembilangan masyarakat melayu Riau.

Pada studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara kepada narasumber awal yang merupakan pemangku adat, mendapatkan informasi bahwa ketentuan jumlah uang adat khususnya *Abung Siwo Mego* terdapat perbedaan dengan marga *Beliuk* dan marga yang lainnya. Uang adat biasanya berjumlah 24, 48, dan 120. Perbedaan tersebut terdapat unsur kelipatan di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan pemangku adat tersebut diduga terdapat unsur matematika dalam penetapan uang adat Lampung Pepadun yaitu berupa pola bilangan dan kelipatan. Selain itu, perlu adanya penggalan lebih dalam untuk mengetahui apakah masih ada unsur-unsur matematika yang lainnya dalam sistem penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung. Peneliti juga melakukan penyebaran angket ke beberapa masyarakat provinsi Lampung yang dipilih secara random untuk menjadi sampel responden dan didapatkan bahwa masih banyak masyarakat Lampung yang tidak mengetahui tentang penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung dan ketidaktahuan masyarakat Lampung bahwa terdapat sistem matematika dalam penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung.

Berkaitan dengan informasi yang didapatkan sebelumnya, peneliti menemukan secara tidak langsung masyarakat Lampung telah menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat pola bilangan dan konsep kelipatan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung, sehingga peneliti akan mengkaji etnomatematika penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung. Adapun peneliti memilih adat Lampung pepadun dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena menggunakan teori-teori sebagai penjelasan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian ini meliputi tokoh adat, peneliti budaya dan masyarakat bersuku Lampung. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif pasif yaitu peneliti yang mendatangi lokasi penelitian secara langsung tetapi peneliti sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Pengambilan data dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya seseorang. Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan 27 April 2019. Instrumen dalam penelitian ini adalah *human instrument*. Menurut peneliti rancangan penelitian adalah tahapan penelitian yang perlu dipersiapkan mulai dari sebelum dan sesudah penelitian dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Agar tercapainya tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa tahap penelitian sebagai berikut: (1) Tahap pendahuluan. Pada tahap ini peneliti menentukan informan dan memilih aktivitas etnomatematika yang dilakukan oleh masyarakat Lampung pada penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung, (2) Tahap membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi. Pedoman wawancara berisi tentang garis besar pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang ingin diketahui atau yang dibutuhkan peneliti mengenai penelitiannya yang akan diajukan kepada informan atau orang yang memberi informasi. Sedangkan pedoman observasi berisi tentang kisi-kisi pertanyaan yang ingin diamati oleh peneliti, (3) Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dengan pemangku adat dan budayawan. Subjek penelitian tersebut dipilih secara acak (*random*), (4) Tahap verifikasi data. Peneliti melakukan

verifikasi data yang berupa hasil pengumpulan data dari wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap subjek penelitian. Verifikasi data dilakukan untuk menguji keabsahan data melalui triangulasi data, triangulasi ini dilakukan karena di dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan data tidak dapat menggunakan alat-alat uji statistik. Oleh karena itu, sesuatu dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder* (Bungin, 2010),(5) Tahap analisis data. Peneliti melakukan analisis terhadap hasil wawancara dan hasil observasi mengenai etnomatematika yang dilakukan masyarakat Lampung. Menurut Miles dan Hubberman, analisis data kualitatif dilakukan pada setiap kali data dikumpulkan atau dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data awal (Tohirin, 2013), (6) Tahap membuat kesimpulan. Peneliti membuat kesimpulan dari hasil analisis data mengenai aktivitas etnomatematika pada penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti mengambil informasi yang tepat melalui wawancara dengan ketiga subjek penelitian yaitu Subjek Pertama (S1), Subjek Kedua (S2), dan Subjek ketiga (S3). Peneliti mengamati secara langsung proses penetapan uang adat yang ada di lingkungan subjek penelitian.

Berdasarkan wawancara antara peneliti dan subjek pertama (S1), terlihat bahwa dalam menetapkan uang adat dalam pernikahan adat Lampung berlangsung hanya dikediaman pihak perempuan, dengan jumlah yang telah ditetapkan mengandung kelipatan bilangan yaitu 12 dan 24. Uang adat tersebut digunakan untuk kebutuhan mempelai perempuan. Selain itu, dalam penetapan uang adat hanya dapat dilakukan apabila pernikahan sesama suku Lampung saja. Berdasarkan hasil observasi pada acara penetapan uang adat salah satu warga desa Pemanggilan yang dilaksanakan pada tanggal 30 maret 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.



Gambar 1. Musyawarah Penetapan Uang Adat

Berdasarkan Gambar 1, Peneliti melihat bahwa penetapan uang adat dilakukan secara bermusyawarah di kediaman calon mempelai perempuan. Selain itu, peneliti juga melihat prosesi pengakonan dimana mempelai laki-laki yang semula bersuku jawa dicarikan orang tua bersuku Lampung supaya dapat dilaksanakannya prosesi pernikahan dengan adat Lampung dan secara otomatis dapat dilaksanakan juga prosesi penetapan uang adat. Berdasarkan hasil dokumentasi pada S1, uang adat yang telah diterima pihak perempuan dibagikan kepada paman-paman dan bibi-bibi dari pihak Ibu dan kemudian mereka diwajibkan untuk memberi *sesan* kepada keponakannya yang ingin menikah tersebut. *Sesan* yaitu seperangkat kebutuhan rumah tangga berupa lemari, kursi, kompor, lemari es, mesin cuci, dan lain-lain.



Gambar 2. Seperangkat Kebutuhan Rumah Tangga (*Sesan*)

Berdasarkan wawancara antara subjek kedua (S2) dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa uang adat dalam pernikahan adat Lampung merupakan uang penetapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat sebelum dilaksanakannya akad nikah atau suatu perkawinan. Dalam penetapan uang adat ada yang memakai nilai 24, 36, 48 dan 120. Semua tergantung dalam kemampuan atau kesanggupan calon mempelai laki-laki. Fungsi dari uang adat yaitu sebagian dibagikan kepada saudara dari pihak ibu yaitu *kelama / lebu*(bibi) dan *kemaman*(paman), ketika sudah diberikan uang adat tersebut mereka harus memberikan sesuatu pada ponakannya tersebut berupa lemari, kursi, tempat tidur dan lain-lain. Barang-barang itu yang disebut dengan *sesan*. Penetapan uang adat hanya dapat dilakukan ketika pernikahan sesama suku Lampung, kalau ada pernikahan dengan di luar suku Lampung harus diprosesi *angken* dahulu, ketika sudah *diangken* maka orang di luar suku Lampung ini sudah bersuku Lampung. Setelah itu barulah dapat dilakukan penetapan uang adat Lampung. Data hasil observasi yang dilakukan dengan mewawancarai subjek 2, informan menceritakan dan menunjukkan album-album pribadi milik beliau tentang proses penetapan uang adat termasuk juga tentang proses peng-*angken-an*.



Gambar 3. Prosesi Peng-*angken-an*

Hasil dokumentasi berupa bentuk mata uang pada masa keresidenan Lampung. Selain itu, informan juga menunjukkan macam-macam mata uang yang pernah beredar dan yang pernah digunakan untuk bertransaksi apapun di provinsi Lampung yang telah dikoleksikan di museum Lampung. Termasuk dalam penetapan uang adat pun pada zaman dahulu menggunakan uang jenis keresidenan Lampung atau uang yang telah dikoleksikan di museum Lampung.



Gambar 4. Mata Uang Saat Keresidenan Lampung (a), Koleksi Mata Uang Museum Lampung (b)

Hasil wawancara antara peneliti dengan subjek ketiga (S3) dapat disimpulkan bahwa uang adat dalam pernikahan adat Lampung atau yang disebut dengan *uang jujur* adalah uang tanda bahwa kita ingin menikahi seorang gadis dengan cara berlarian /*sebambangan*, yang keputusan dalam penetapannya bergantung dengan kesepakatan-kesepakatan lembaga adat atau yang disebut dengan *perwatin adat*. Uang adat yang telah ditetapkan digunakan untuk menyiapkan makanan dan minuman yang akan dimakan bersama-sama dengan sanak saudara sambil menginformasikan bahwa anak mereka telah dilarikan. Setelah itu sanak saudara yang telah mendapatkan informasi tersebut diwajibkan untuk memberi *sesan*. Kalau orang Lampung menikah dengan di luar Lampung itu boleh dilakukan, tetapi sudah di-*angkon* atau sudah diangkat menjadi anak dari orang Lampung terlebih dahulu. Proses musyawarah penetapan uang adat harus di tempat perempuan dan utusan adat dari pihak laki-laki harus bertemu dengan utusan adat dari pihak perempuan di tempat perempuan. Data hasil observasi yang didapatkan dari subjek 3 yaitu informan menjelaskan bahwa terdapat unsur matematika di dalam penetapan uang adat, hal ini dapat dilihat dari kitab Kuntara Raja Niti, karena di dalam kitab Kuntara Raja Niti telah diatur besarnya jumlah uang adat. Besarnya jumlah uang adat tersebut mengandung unsur matematika yaitu berupa bilangan-bilangan dan kelipatan-kelipatan, salah satunya kelipatan-kelipatan Real dalam menetapkan uang adat dalam pernikahan adat Lampung. Berdasarkan hasil dokumentasi bahwa aturan adat kehidupan masyarakat Lampung telah tertuang di dalam kitab Kuntara Raja Niti, termasuk aturan dalam penetapan uang adat. Meski terkadang masyarakat Lampung melanggar aturan yang telah ditetapkan di kitab Kuntara Raja Niti, namun masyarakat Lampung tetap berpedoman dengan kitab tersebut dalam menetapkan uang adat, karena menurut mereka inti dari adat adalah musyawarah dan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung, dapat dilihat bahwa secara tidak langsung masyarakat Lampung menggunakan konsep matematika di dalam penetapan uang adat dan dapat kita lihat pula bahwa matematika berperan serta di dalam aktivitas adat istiadat provinsi Lampung. Aktivitas membilang pada masyarakat Lampung pepadun telah terdapat di dalam kitab Kuntara Raja Niti, misalnya tentang menuliskan tanggal yang tepat untuk beraktivitas, jumlah syahadat, serta penetapan jumlah uang adat. Berkaitan dengan kegiatan penetapan uang adat Lampung erat kaitannya dengan konsep matematika di dalamnya yaitu terdapat konsep bilanganbulat positif atau bilangan asli. Dimana bilangan bulat positif dan bilangan asli merupakan salah satu dari jenis-jenis bilangan yang terdapat di dalam teori bilangan.

Pada penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung terdapat jumlah uang adat yang harus mengandung unsur bilangan 12, 24, 36, 48 dan seterusnya, bilangan-bilangan

tersebut semua bernilai positif. Sehingga erat hubungannya jumlah uang adat dalam pernikahan adat Lampung dengan konsep bilangan bulat positif, karena nominal uang adat yang akan ditetapkan harus bersifat bilangan positif dan tidak akan mungkin nominal uang adat bersifat bilangan negatif maupun bersifat bilangan nol. Mengingat jumlah uang adat yang telah ditetapkan harus mengandung unsur bilangan 12, 24, 36, 48 dan seterusnya maka erat hubungannya konsep bilangan asli dengan jumlah uang adat dalam pernikahan adat Lampung.

Pada penetapan uang adat juga menggunakan aktivitas menghitung. Aktivitas menghitung merupakan aktivitas pengoperasian bilangan-bilangan, pengoperasian bilangan-bilangan tersebut bersifat menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Pada proses penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung pepadun, konsep pembagian dapat dilihat dari fungsi uang adat. Berkaitan dengan konsep yang terjadi pada uang adat yang telah diterima pihak perempuan dan akan dibagikan kepada paman / bibi dari pihak ibu mempelai perempuan, dimana pembagiannya harus sama rata apabila paman mendapatkan $\frac{1}{2}$ maka bibi pun harus mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$. Sehingga, erat kaitannya dengan konsep perbandingan senilai dalam pembagian uang adat yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung yaitu pada jumlah uang adatnya yang harus mengandung nilai 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Hal ini dapat terlihat bahwa dekat hubungannya konsep kelipatan dengan konsep jumlah uang adat dalam pernikahan adat Lampung, karena nilai 12, 24, 36, 48 dan seterusnya merupakan kelipatan dari bilangan 12. Selain konsep pembagian dan konsep kelipatan, aktivitas menghitung lainnya yang ada pada penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung yaitu terdapat konsep nilai mutlak di dalamnya.

Konsep nilai mutlak berhubungan dekat dengan penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung yaitu pada saat proses *pengangkongan* / *pengakonan* / *pengangkengan*. Proses *pengangkongan* / *pengakonan* / *pengangkengan* merupakan suatu proses pengubahan status orang yang bersuku non Lampung menjadi orang yang bersuku Lampung. Berdasarkan hal tersebut, tanpa disadari bahwa masyarakat Lampung telah menggunakan konsep nilai mutlak di dalamnya, karena prinsip *pengangkongan* sama dengan prinsip nilai mutlak. Dimana prinsip *pengangkongan* adalah mengubah orang yang bersuku non Lampung menjadi orang yang bersuku Lampung, sama dengan prinsip nilai mutlak yaitu mengubah nilai yang non positif (negatif) menjadi nilai yang positif.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada proses penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung dapat disimpulkan bahwa pada penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung terdapat aktivitas etnomatematika. Aktivitas etnomatematika yang ada pada penetapan uang adat meliputi aktivitas membilang dan aktivitas menghitung. Sedangkan, unsur-unsur matematika yang ada di dalam penetapan uang adat yang dapat dijadikan sumber belajar di sekolah yaitu meliputi: bilangan bulat positif / bilangan asli, pembagian bilangan / perbandingan (*ratio*), kelipatan bilangan dan nilai mutlak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti mengenai kajian etnomatematika penetapan uang adat dalam pernikahan adat Lampung, maka peneliti memberikan saran agar lebih teliti dalam menggali aktivitas etnomatematika yang ada di dalam kebudayaan maupun di kehidupan sehari-hari suatu tempat penelitian sehingga dapat diketahui dengan lengkap aktivitas etnomatematika apa saja yang dilakukan, lebih fokus terhadap konsep matematika

yang diperoleh sehingga sumber belajar tidak hanya didapatkan tanpa mengetahui lebih jelas jenjang tingkatan sekolahnya, hasil penelitian masih dilakukan peneliti sendiri dan belum diterapkan dalam pembelajaran di sekolah.

Daftar Rujukan

1. Alfida, R., Usman, S., & Ruslan. (2016). Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1).
2. Bungin, B. (2010). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
3. Dardiri, Z. M. N., & Dardiri. (2016). Etnomatematika Dalam Sistem Pembilangan Pada Masyarakat Melayu Riau. *Kutubkhanah*, 19(2).
4. Fitri, E., Sari, P., & Hartono, Y. (2018). Etnomatematika Pada Kebudayaan Rumah Adat Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. *Journal of Medives*, 2(1), 137–144.
5. Hidayatulloh, N., & Hariastuti, R. M. (2018). Kajian Etnomatematika Angklung Paglak Banyuwangi. *AKSIOMA : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 7(3), 380–389.
6. Hikmah, N. (2011). *Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Huda, N. T. (2018). Etnomatematika Pada Bentuk Jajanan Pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JNPM : Jurnal Nasional Pendidikan Matematika*, 2(2), 217–232.
8. Lubis, S. I., Mujib, A., & Siregar, H. (2018). Eksplorasi Etnomatematika pada Alat Musik Gordang Sambilan. *Edumatika*, 1(2), 1–10.
9. Maharani, A., & Maulidia, S. (2018). Etnomatematika Dalam Rumah Adat Panjalin. *Wacana Akademika*, 2(2), 224–235.
10. Makki, H. L. P. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1).
11. Noto, M. S., Firmasari, S., & Fatchurrohman, M. (2018). Etnomatematika Pada Sumur Purbakala Desa Kaliwadas Cirebon Dan Kaitannya Dengan Pembelajaran Matematika Di Sekolah. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 5(2), 201–210.
12. Rakhmawati, R. (2016). Aktivitas Matematika Berbasis Budaya pada Masyarakat Lampung. *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 7(2).
13. SA, S. (2012). *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau.

14. Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
15. Zayyadi, M. (2017). Eksplorasi Etnomatematika Pada Batik Madura. *Sigma*, 2(2), 35–40.